



REKOMENDASI

Nomor: 400.3/359/1/434/201/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 18 September 2024 oleh Tim Survey dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut dibawah :

1. Nama Sekolah	: TK PGRI 8 ASEMJARAN
2. Jenjang Pendidikan	: Taman Kanak - kanak (TK)
3. Alamat	: Dusun Pangga Desa Asemjaran
4. Kecamatan	: Banyuates
5. Nama Yayasan	: YPLP DASMEN PGRI
6. Nama Ketua Yayasan	: MUHAMMAD IMRAN, S.Pd.MM
7. Alamat Yayasan	: Jl. Selong Permai - Sampang
8. Tanggal Berdiri Yayasan	: 25 Februari 2013 Nomor 13
9. Tahun Berdiri	: 2013

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang.
2. Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2027.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.
7. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 1 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan

Muhammad Fadeli, S.Pd, M.Si,
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196802231988031001